

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Setia Budi No. 9, Palu, Website: http://disdik.sultengprov.go.id, Email: disdiksulteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 800.05/5725/PKPLK

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASINAL PEMBUKAAN SLB NUR KHAFI, JL. PUE BONGO, KEL. BOYAOGE, KEC. TATANGA, KOTA PALU.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasinal Pembukaan SLB Nur Khafi, Jl. Pue Bongo, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB Nur Khafi, Jl. Pue Bongo, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyenggalaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Memperhatikan: 1.

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapakan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Nur Khafi, Jl. Pue Bongo, Kel.

Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu

KEDUA : Kepala Sekolah, berkewajiban :

1. Membuat laporan penyelanggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa dan Sarana Sekolah SLB Nur Khafi, Jl. Pue Bongo, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu

2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SLB Nur Khafi, Jl. Pue Bongo, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga,

Kota Palu

KETIGA : Pengelola SLB Nur Khafi, Jl. Pue Bongo, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota

Palu, berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi

Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapakan. SALINAN keputusan

ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

DINAS PENDIDIKA

Pada Tanggal: 30 Agustus 2024

TAH Pakepala Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Tengah

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM, M.Kes.

Pembina Utama Muda NIP. 19670712 199003 2 013

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 3. Walikota Palu di Palu